



P U T U S A N S E L A .

Nomor: 47 / Pid.Sus / 2014 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, sebelum putusan akhir menjatuhkan putusan sela sebagaimana tertera dibawah ini,dalam perkara terdakwa :-----

Nama : ANTONIUS YANTO SAKO ; -----

Tempat lahir : Gorontalo ; -----

Umur/Tgl.lahir : 55 tahun / 14 April 1985 ; -----

Jenis kelamin : laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Wirasatya III/19 Denpasar, Dusun Wirasatya, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ; -----

----- Terdakwa tidak berada dalam tahanan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2014 Nomor : 934/Pid.Sus/2013/PN.DPS. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2013 No.Reg.Perk:PDM-874/DENPA-TPL/10.13, terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

---- Bahwa ia terdakwa ANTONIUS YANTO SAKO, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jln. Wirasatya 19 Denpasar, Dusun Wirasatya, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yaitu tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya, telah membuat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai, menjual mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri dan hal tersebut tidak untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

---- Bahwa sejak tahun 2006, dengan dibantu para pegawainya, saksi Hentje telah mulai melakukan penjualan terhadap kue pia dengan merek Legong di toko saksi di Jln. Bay Pass Ngurah Rai, Ruko Kuta Megah No. 15, Kuta Bali ;---

---- Bahwa saksi Hentje kemudian mengajukan permohonan pendaftaran atas merek pia Legong dan kemudian memperoleh sertifikat merek atas pia Legong pada tanggal 7 Nopember 2007, setelah memiliki hak atas merek terhadap pia Legong, saksi Hentje selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada tanggal 22 September 2011, dan atas permohonan dimaksud, kemudian diterbitkan sertifikat pendafatarn atas desain industri dengan No.ID 0 025 792-D yang berlaku sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif ;-----

---- Bahwa pia Legong dijual didalam kemasan dengan isi pia berjumlah 10 biji dengan cirri-ciri antara lain sebagai berikut : -----

- Berbentuk kotak berbahan kertas karton berwarna merah maron ; -----
- Pada tampak depan terdapat tulisan pia Legong pada sudut kanan atas, foto seorang gadis yang sedang menari, No.Dinkes : P-IRT, No.2065103010063 dan keterangan rasa, berupa keju, coklat, kacang ijo; -----
- Pada tampak bawah terdapat tulisan pia Legong dan tulisan peringatan konsumen ; -----
- Pada tampak samping terdapat tulisan pia Legong dan dicantumkan komposisi/bahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ; -----
- Pada tampak atas terdapat tulisan pia Legong, tanggal daluwarsa, alamat dan nomor ijin dari Balai POM/LPPOM ; -----

---- Bahwa pada tahun 2011, dengan dibantu oleh saksi Irine Herminatirin (istri terdakwa) dan para pegawainya, terdakwa telah mulai melakukan penjualan terhadap terhadap kue pia dengan merek Janger bertempat di Jln. Wirasatya III/19, Denpasar, Dusun Wirasatya, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Denpasar, selain melakukan penjualan di rumahnya, terdakwa juga memasarkan kue pia merek Janger ke toko-toko ; --

-----Bahwa pia Janger dijual didalam kemasan dengan isi pia berjumlah 10 biji dengan cirri-ciri antara lain sebagai berikut : -----

- Berbentuk kotak berbahan kertas karton berwarna merah maron ; -----
- Pada tampak depan terdapat tulisan pia Janger, foto seorang gadis yang sedang menari Janger, gambar Pulau Bali, No.Dinkes : P.IRT No.806517101372 dan keterangan rasa berupa keju, coklat, kacang ijo dan kacang tanah ; -----
- Pada tampak samping kiri dan kanan dicantumkan komposisi/bahan; ---
- Pada tampak atas dicantumkan tanggal kadaluarsa, alamat dan label halal; -----

----- Bahwa sebelum membuat kemasan pia Janger, terdakwa sebelumnya pernah membeli dan memperhatikan kemasan pia Legong ; -----

----- Bahwa mengetahui terdakwa memasarkan pia Janger yang kemasannya menurut saksi Hentje mempunyai persamaan dengan kemasan pia Legong miliknya, terlebih lagi terdapat beberapa pelanggan pia Legong yang menyampaikan pernah keliru telah membeli pia Janger dikarenakan mereka yakin pia yang dibelinya merupakan pia Legong, padahal saksi Hentje tidak pernah memberikan lisensi kepada terdakwa untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri pia Legong, maka saksi Hentje kemudian memperingatkan terdakwa melalui surat somasi yang dibuat oleh kuasa hukumnya (Sdr. Samuel H.J.Uruilal,ST.SH) tertanggal 18 Pebruari 2013, dengan materi pada pokoknya a.l. "... keberatan atas penggunaan kotak kemasan yang dipergunakan oleh pia Janger... untuk segera menutup oprasional Pia Janger dengan tidak menggunakan kotak kemasan tersebut ", karena saksi Hentje merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa, tetapi terdakwa tidak menghiraukannya ; -----

----- Bahwa persamaan antara kemasan pia Legong dan pia Janger antara lain:

- Terdapat persamaan warna pada warna dasar kemasan dan warna pada tulisan-tulisan yang ada pada kemasan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat persamaan peletakan, penempatan ataupun bentuk garis berupa tulisan atau garis-garis lainnya (yang bukan merupakan unsur merek) di beberapa bagian pada kemasan ; -----

----- Bahwa tindakan terdakwa berupa memasarkan pia Janger yang kemasannya mempunyai persamaan dengan kemasan pia Legong tidak untuk kemeptingan penelitian dan pendidikan ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Pebruari 2014 No.Reg.Perkara :PDM-874/DENPA-tpl/11/13, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS YANTO SAKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yaitu tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya, telah menjual barang yang diberi Hak Desain Industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan tersusun dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS YANTON SAKO dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) kotak kemasan pia Legong ;-----
 - 1 (satu)lembar fofo copy Sertifikat Desain Industri tertanggal 22 September 2011 atas nama pendesain Hentje dengan nomor pendaftaran ID 0 025 792D ; -----
 - 1 (satu) lembar kertas berisi tanda terima pengiriman somasi tertanggal 21 Pebruari 2013 dikembalikan kepada saksi Hentje;-----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penjualan pia Janger, dikembalikan kepada terdakwa Antonius Yanto Sako ; -----
- 2 (dua) dos/kotak pia Janger yang berisi masing-masing 10 kue pia Janger ; -----
- 1(satu) box yang berisi 500 lembar kotak kemasan pia Janger siap pakai ; -----
- 15 (lima belas) box masing-masing box berisi 500 pes kotak kemasan pia Janger 1 (satu) bok dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa Antonius Yanto Sako dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan , menengguhkan Penuntutan pidana atas terdakwa, ditunda sampai putusan Perkara Niaga No.06/HKI. Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby berkekuatan hukum tetap ; -----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan, setelah putusan Niaga No.06/HKI/Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby, berkekuatan hokum tetap; -----
3. Menengguhkan ongkos perkara sampai adanya putusan akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2014.; -----

----- Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding antara lain menyatakan, bahwa sangatlah tidak tepat jika dalam memutus pokok perkara Majelis Hakim menggunakan ketentuan pasal 81 KUHP untuk menunda putusan pokok perkara, sedangkan ketentuan pasal 81 KUHP beserta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tidak mewajibkan Majelis Hakim terikat pada suatu putusan Pengadilan dalam perkara perdata tentang ada atau tidak adanya suatu hak keperdataan. Oleh karena itu Majelis Hakim wajib memutus pokok perkara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu menunda penunda putusan perkara ini dengan alasan perkara di Pengadilan Niaga masih dalam proses.-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa secara cermat seluruh berkas perkara termasuk Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 934/Pid.sus /2013/PN.Dps , Memori banding dan Kontra memori banding , maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa, walaupun mengacu mengenai Prejudicieel Geschil telah diajukan sebagai alasan eksepsi oleh terdakwa, namun dalam putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal itu dipertimbangkan sebagai masih memerlukan pembuktian yang diajukan dalam pokok perkara ; --
- Bahwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perkara ini masih terkait erat dengan hak keperdataan yakni perkara Pengadilan Niaga No.06/HKI.Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby, yang masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi sesuai dengan Risalah Memori Kasasi HKI No.06/HKI.Desain Industri.2013/PN.Niaga.Sby, tanggal 8 Oktober 2013, sehingga pemeriksaan perkara ini perlu ditunda sampai adanya putusan perkara No.06/HKI.Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa, PERMA No.1 Tahun 1956 dan SEMA No.4 Tahun 1980 yang pada intinya bermuatan bahwa : -----
 - a. Hakim dalam hal menyangkut aturan Pasal 81 KUHP (Question Prejudicielle au Judgement) tidak wajib menanggukkan perkara pidana, Hakim hanya diberikan kewenangan maksudnya adalah terserah kepada Hakim jika dianggap perlu menunggu putusan Pengadilan Perdata maka perkara pidananya boleh ditunda, namun sebaliknya jika dianggap dengan bukti-bukti perkara pidana sudah cukup maka diputus perkara pidana tersebut tanpa menunggu putusan Pengadilan perdatanya; -----
 - b. Dalam Prejudicieel Geschil manakala Hakim pidana menunda perkara sampai ada putusan perkara perdata yang inkraacht maka Hakim pidana tidak terikat dengan putusan Perdata atau Niaga tersebut, artinya Hakim Pidana dapat memakai putusan perdata tersebut sebagai alat bukti yang menentukan jika ia sependapat, namun sebaliknya jika Hakim Pidana tidak sependapat dengan putusan Perdata/Niaga dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan putusan tersebut. Menurut Pengadilan Tinggi ketentuan tersebut didasari atas perbedaan prinsip kebenaran yang terkandung dalam putusan perkara perdata, yang mendasarkan pada kebenaran formil sedang dalam perkara pidana adalah kebenaran materil ; -----

- c. Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini sudah dalam pemeriksaan Pengadilan maka seharusnya menakala Pengadilan Negeri berpendapat perkara ini ditunda sampai ada putusan Niaga yang inkraht maka demi azas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penundaan pemeriksaan perkara ini sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut seharusnya dituangkan dalam Penetapan bukan Putusan ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sebelum putusan akhir akan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk diajukannya bukti tambahan berupa Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara No.06/HKI.Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby, yang berkekuatan hukum tetap ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditentukan pada putusan akhir ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, PERMA No. 1 Tahun 1956, SEMA No. 4 Tahun 1980 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** ; -----

- Sebelum putusan akhir ; -----
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk membuka kembali persidangan perkara ini dengan memanggil Penuntut Umum dan Terdakwa dan memerintahkan mereka untuk menghadiri persidangan tersebut, dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyerahkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perkara No.06/HKI.Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby, dan Terdakwa dapat pula mengajukan surat tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunda perkara ini sampai ditentukan kemudian, dalam hal perkara Niaga tersebut diatas belum diputuskan oleh Mahkamah Agung ; -----
- Memerintah kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara ini, setelah diterimanya bukti putusan perkara No.06/HKI.Desain Industri/2013/PN.Niaga.Sby, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pengadilan Tinggi Denpasar ; --
- Menunda penentuan biaya perkara sampai pada putusan akhir ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal 15 September 2014 oleh kami : **NYOMAN GEDE WIRYA,SH.,MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **GUNAWAN GUSMAO,SH.,M.Hum.** dan **I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.,MH.** Sebagai Hakim Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 47/Pen.Pid.Sus/2014/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **SENIN, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **I GEDE IRIANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

t.t.d.

GUNAWAN GUSMAO,SH.M.Hum.

t.t.d.

I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

NYOMAN GEDE WIRYA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.



Mahkamah Agung Republik Indonesia